



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor B/000.7.2/00060/BAPPEDA tanggal 7 Desember 2023 hal Permohonan Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045;
- b. bahwa Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 5 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045.

KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 JAN 2024

WAKIL KETUA,


SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL
PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang dalam pembentukan peraturan daerah. Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Bapemperda juga melaksanakan ketugasan yang diberikan oleh Pimpinan DPRD, yang dalam hal ini melakukan pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Ranwal RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.

Bahwa pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul yang dimuat RPJPD Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, dan sebagai kelanjutannya akan disusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Bantul selama 20 tahun yang akan datang. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD DIY, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul.

Sebagai tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Bantul, telah disusun Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Pemerintah Daerah, dan dimohonkan pembahasan dan kesepakatan kepada DPRD berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor B/000.7.2/00060/BAPPEDA tanggal 7 Desember 2023 hal Permohonan Pembahasan dan Kesepakatan Ranwal RPJPD 2025-2045. Menindaklanjuti permohonan tersebut, serta berdasarkan jadwal kegiatan dan rapat DPRD Kabupaten Bantul, telah dilakukan pembahasan Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Bapemperda bersama Perangkat Daerah terkait dalam Rapat Bapemperda tanggal 27 Desember 2023.

Adapun garis besar Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 ini cakupan substansi/materinya meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

3. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik;
4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045;
5. Permasalahan dan Isu Strategis;
6. Visi dan Misi Daerah;
7. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.

Tema pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul 2025-2045 yakni sebagai berikut:

1. Pada tahap 1 (2025-2029)
Penguatan transformasi untuk Bantul unggul
2. Pada tahap 2 (2030-2034)
Percepatan transformasi untuk Bantul unggul dan nyaman
3. Pada tahap 3 (2035-2039)
Pemantapan transformasi untuk Bantul unggul, nyaman, dan sejahtera
4. Pada tahap 4 (2040-2045)
Perwujudan Bantul unggul, nyaman, dan sejahtera.

Berkenaan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2025-2045, hal ini disesuaikan dengan hari jadi Kabupaten Bantul tanggal 20 Juli 1831, yang dijabarkan menjadi 20 indikator, 1 visi, 7 misi, 31 arah kebijakan, dan 8 sasaran pokok. Visi dan Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045
Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 : “Bantul Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”
Misi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2045:
 - a. mewujudkan transformasi social;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi;
 - c. mewujudkan transformasi tata kelola;
 - d. memantapkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta stabilitas daerah;
 - e. memantapkan ketahanan ekologi;
 - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; dan
 - g. memantapkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
2. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045
Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan lima tahunan. Arah kebijakan RPJPD merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok

RPJPD. Adapun arah Kebijakan RPJPD sebagaimana tersebut dalam dokumen Ranwal RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.

3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang yakni sebagai berikut:

- a. meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
- b. meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Prima;
- c. meningkatkan produktivitas daerah;
- d. meningkatnya kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan;
- e. meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- f. meningkatnya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan dan stabilitas daerah;
- g. berkembangnya perekonomian inklusif dan berkelanjutan berdasarkan potensi wilayah; dan
- h. meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar dan wilayah.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bappeda dan pembahasan Bapemperda bersama Perangkat Daerah terkait (Inspektorat Daerah, BPKPAD, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Hukum), maka dalam Rapat Bapemperda telah disepakati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Ranwal RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dimaksud.

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI